ASAS MONOGAMI DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Adri Korinendi
Institut Miftahul Huda Subang
korinendia@gmail.com

Agus Bahri
Institut Miftahul Huda Subang
agusb1@gmail.com

Irfansyah
Institut Miftahul Huda Subang
syahirfan1@gmail.com

Abstract: *The principle of monogamy is a very important aspect in marriage law, especially in relation to very fundamental matters which are pillars in building harmonious family relationships. This research uses qualitative methods with data collection techniques carried out through literature study. Meanwhile, data analysis was carried out using descriptive-analysis techniques. The results of this research reveal that the principle of monogamy in Islamic law is the basic principle that is most in line with the purpose of marriage, namely forming a sakinah, mawaddah and rahmah family. Polygamy is only an exception that is permitted under strict conditions, especially the ability to act fairly, while the Koran itself emphasizes that perfect justice is difficult to achieve. Therefore, monogamy is considered to bring more benefit and justice. In the view of ulama and maqāṣid al-syari'ah, monogamy is more protective of women's honor, family stability and children's welfare. In the modern era, monogamy is seen as increasingly ideal and relevant, so that it becomes a solid foundation for a harmonious and responsible household life.*
Keywords*: monogamy, marriage, family.*

Abstrak: Asas monogami menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam hukum perkawinan terutama terkait dengan hal-hal yang sangat fundamental yang menjadi pilar dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Sementara analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa asas monogami dalam hukum Islam merupakan prinsip dasar yang paling sejalan dengan tujuan pernikahan,

yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Poligami hanya menjadi pengecualian yang dibolehkan dengan syarat ketat, terutama kemampuan berlaku adil, sementara Al-Qur'an sendiri menegaskan bahwa keadilan sempurna sulit dicapai. Karena itu, monogami dianggap lebih mendatangkan kemaslahatan dan keadilan. Dalam pandangan ulama dan maqāṣid al-syarī'ah, monogami lebih menjaga kehormatan perempuan, stabilitas keluarga, dan kesejahteraan anak. Di era modern, monogami dipandang semakin ideal dan relevan, sehingga menjadi landasan yang kokoh bagi kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: *monogamy, perkawinan, keluarga.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi sakral yang menjadi dasar terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Dalam konteks hukum di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan diupayakan untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat. Salah satu prinsip penting yang menjiwai sistem hukum perkawinan Indonesia adalah asas monogami, yaitu prinsip yang menetapkan bahwa pada dasarnya seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu istri dan seorang perempuan hanya boleh memiliki satu suami dalam satu ikatan perkawinan. Asas ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai refleksi dari nilai keadilan, kesetaraan, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat perempuan serta anak.

Meskipun demikian, penerapan asas monogami di Indonesia tidak bersifat mutlak. Hukum positif memberikan ruang terbatas bagi praktik poligami dengan syarat dan prosedur ketat, baik melalui pengaturan dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adanya pengecualian ini menimbulkan dinamika tersendiri baik dalam tataran yuridis maupun sosiologis, termasuk berbagai akibat hukum yang muncul ketika asas monogami tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Akibat

hukum tersebut dapat berupa implikasi terhadap status perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak, hingga perlindungan terhadap hak perempuan dalam proses peradilan.

Dengan membahas asas monogami secara mendalam serta akibat hukum yang ditimbulkan dari implementasinya, makalah ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai landasan hukum, tujuan normatif, serta problematika yang muncul dalam praktik. Kajian ini juga penting untuk mendorong evaluasi terhadap efektivitas penerapan asas monogami dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan sesuai cita-cita hukum perkawinan di Indonesia.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *book survey* (penelitian kepustakaan) dan *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti dokumen, menganalisis peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan, dan penelitian *yuridis normative*, yaitu penelitian yang menekankan pada kajian terhadap asas monogami dalam hukum perkawinan Islam.

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku dan kitab-kitab pustaka yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti. Sementara analisis data dilakukan dengan peroses mengindentifikasi data; mengklasifikasi data dan menarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Kajian Teoretis mengenai Perkawinan dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan

agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.[1]

Pengertian Perkawinan Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 dan KUH Perdata atau BW. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian Perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa."[2]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata "nikah" sebagai Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri atau sering diartikan pula sebagai perkawinan. Mulanya kata "nikah" berasal dari bahasa Arab. Sedangkan di dalam Al-Quran menggunakan kata"zawwaja" dan kata "zauwj", yang berarti pasangan. Hal ini dikarenakan pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan.[3]

Pada prinsip perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami istri dan di halalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan serta saling menyantuni antara keduanya. [4]

Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan

[1] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 7.
[2] Focus Media Tim, *Undang-undang Perkawinan*. (Bandung: Focus Media, 2005), 71.
[3] Focus Media Tim, *Undang-undang Perkawinan*…, 83.
[4] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Kencana Prenada Media Group, 2006), 285.

melaksanakannya merupakan ibadah. Suatu akad perkawinan menurut Hukum Islam ada yang sah dan ada yang tidak sah. Akad perkawinan dikatakan sah, apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syaratdan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan Agama. Sebaliknya, akad perkawinan dikatakan tidak sah bila tidak dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan Agama. Sementara dalam pandangan ulama suatu perkawinan telah dianggap sah apabila telah terpenuhi baik dalam syarat maupun rukun perkawinan. [5]

KUHP atau BW memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata (Pasal26). Hal ini berarti bahwa undang-undangnya mengakui perkawinan perdata ialah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHP, sedang syarat-syarat atau ketentuan agama tidaklah diperhatikan tau dikesampingkan.[6] Dengan demikian di dalam pengertian perkawinan itu jelas terlihat adanya unsur ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung asas Monogami tidak mutlak yang secara tegas dinyatakan di dalam Dasar Perkawinan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang yang lazim dikenal dengan Poligami, izin ini diberikan apabila Poligami ini dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain Poligami dapat dilaksanakan sepanjang Hukum Agama yang bersangkutan mengizinkan dan itupun dibatasi oleh alasan dan persyaratan yang ketat yaitu denganizin Pengadilan.

Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 dan KUH Perdata. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan

[5] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* … 290.
[6] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* … 48.

dirumuskan pengertian Perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa."[7]

Pada prinsip perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolongmenolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami istri dan di halalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan serta saling menyantuni antara keduanya.[8] Dengan demikian di dalam pengertian perkawinan itu jelas terlihat adanya unsur ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung asas Monogami tidak mutlak yang secara tegas dinyatakan di dalam dasar perkawinan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami.[9] Dari uraian tersebut diketahui bahwa rumusan dalam Pasal 1 UU No.1 th 1974 merupakan rumusan perkawinan yang telah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia, dasar falsafah negara Pancasila dan UUD 1945.

Kemudian mengenai syarat-syarat perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 di atur dalam pasal 6 yaitu :

a. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum

[7] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* … 35.
[8] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* … 285.
[9] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia* ... 87.

mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin di maksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan khusus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini atau salah seorag atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka peradilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapatbmembari izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini;
f. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanitu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain[10]

Adapun syarat perkawinan berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata terdiri dari :

1) Syarat materil

Adapun yang dimaksud dengan syarat materil absolut adalah syarat-syarat yang menyangkut pribadi seseorang yang terdiri dari:

a) Monogami

[10] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* … 46.

b) Persetujuan antara kedua calon suami istri
c) Memenuhi syarat umur minimal
d) Perempuan yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan yang terdahulu di bubarkan
e) Izin dari orang tertentu di dalam melakukan perkawinan

2) Syarat formil

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: Syarat ini mengandung Tata Cara Perkawinan, baik sebelum maupun setelah perkawinan. Misalnya sebelum perkawinan dilangsungkan, maka kedua mempelai harus memberikan Pemberitahuan/ aangifte tentang kehendak kawin kepada pegawai catatan sipil, yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan pernikahan. Sedang syarat lainnya, yaitu larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan, larangan untuk kawin dengan orang yang pernah melakukan zina, larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun.[11]

Menurut UU No.1 Tahun 1974 hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dari rumusan diatas jelaslah bahwa ikatan lahir dan batin harus ada dalam setiap perkawinan. Terjalinnya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.[12] Dengan demikian, bahwa hakikat perkawinan itu bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan batin. Hendaknya pasangan yang sudah resmi sebagai suami istri juga merasakan adanya ikatan batin, ini harus ada sebab tanpa itu perkawinan tak akan punya arti, bahkan akan menjadi rapuh. Hal

[11] Wibowo Reksopadoto, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jilid I, (Bandung: Rajawali Pers, 2009), 38.
[12] Wibowo. Reksopadoto, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jilid I ... 43.

ini lah yang membedakan dengan haikat perkawinan menurut KUHP. Apabila kita membaca KUHP dapat diketahui bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud adalah antara seorang pria dan seorang wanita). Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan dengan adanya tujuan tesebut mereka menjadi terikat. [13]

Asas Monogami dalam Perkawinan dan Akibat Hukum yang Ditimbulkannya

Asas perkawinan adalah monogami, bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dioperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya. hal ini tercantum dalam Pasal 3 UU No.1/1974 dan juga pada Pasal 27 KUHP. Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, yaitu suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Dengan adanya asas monogami serta tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suatu tindakan yang akan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud adalah perceraian) harus benar-benar dipikirkan serta dipertimbangkan masak-masak. Sebab jika itu terjadi maka akan membawa akibat yang luas, tidak hanya menyagkut diri suami atau istri tetapi nasib anak-anak juga harus diperhatikan. dengan demikian diharapkan pula agar tidak begitu mudah melangsungkan perkawinan serta begitu mudah bercerai (kawin-cerai berulang-ulang). Kemudian terkait dengan akibat hukum dari perkawinan terhadap Suami Istri menurut UU No.1/1974 dan KUHPdt/BW. Pasal 30 sampai dengan 34 UU No.1/1974, yang isinya:

[13] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* … 38.

1) Suami istri memikul kewajiban hukum untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain.
3) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami dalah kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
4) Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
5) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
6) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan secara bersama.[14]

Akibat lain yang timbul dari hubungan suami istri yang terdapat dalam KUHPdt/BW:

a) Suami istri wajib tinggal bersama dalam satu rumah. Istri harus tunduk patuh kepada suaminya, ia wajib mengikuti kemana suami memandang baik untuk bertempat tinggal.
b) Suami wajib menerima istrinya dalam satu rumah, yang ia diami. Suami juga wajib melindungi istrinya dan member padanya segala apa yang perlu dan berpanutan dengan kedudukan dan kemampuannya.
c) Suami istri saling mengikatkan diri secara timbale balik untuk memelihara dan mendidik anak-anak.[15]

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

[14] Tim Media Focus, *Undang-undang Perkawinan*, (Bandung: Focus Media. 2005)
[15] Tim Media Focus, *Undang-undang Perkawinan*, (Bandung: Focus Media. 2005).

Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwaperistiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.[16]

Undang-undang menganut asas Monogami. Hanya apabila dikehedaki oleh yang bersangkutan karena Hukum dan Agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari satu. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan yang dilakukan wanita di bawah umur mengakibatkan tingkat kelahiran semakin tinggi. Oleh karena itu Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.[17]

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada

[16] Wibowo Reksopadotto, *Hukum Perkawinan Nasional*, jilid I ... 35-37.
[17] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia* … 37.

alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan. Hak dan kedudukan seorang isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan dapat diputuskan bersama antara suami isteri. Untuk menjamin kepastian hukum maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dilaksanakan menurut hukum yang ada pada saat itu maka Perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut Hukum.[18]

Asas Monogami dalam Hukum Perkawinan Islam

Dalam hukum Islam, perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam kerangka tujuan tersebut, para ulama menegaskan bahwa monogami merupakan bentuk perkawinan yang paling ideal dan paling sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta kemampuan manusia dalam menjalankan kehidupan berumah tangga**.** Meski Islam tidak menutup peluang bagi poligami, pada dasarnya pola monogami adalah norma umum**,** sementara poligami merupakan pengecualian yang hanya dibenarkan dalam kondisi tertentu.

Secara prinsip, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah satu suami satu istri**.** Hal ini tampak dari praktik Nabi Muhammad Saw sebelum periode poligami, serta fakta bahwa mayoritas pernikahan para sahabat dan umat Islam sepanjang sejarah berlangsung dalam bentuk monogami. Para ulama klasik maupun kontemporer melihat bahwa monogami lebih dekat pada tujuan *Mashlalah* dan *'adālah*. Ayat yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan poligami adalah QS. An-Nisā' 3:

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا

[18] Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 2-3.

مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْاۗ

Artinya: "... Nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim".

Ayat ini tidak serta-merta mewajibkan atau menganjurkan poligami; sebaliknya, ayat ini menetapkan syarat ketat**,** yaitu keharusan berlaku adil. Pada ayat 129 surah yang sama, Allah memperingatkan bahwa:

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِۗ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung".

Banyak ulama menafsirkan bahwa ayat ini menegaskan monogami sebagai pilihan yang lebih aman, maslahat, dan realistis**,** karena keadilan yang sempurna sangat sulit tercapai dalam poligami. Dalam konteks modern, monogami semakin dianggap sejalan dengan: prinsip kesetaraan gender, hak-hak perempuan, perlindungan anak, dan stabilitas sosial. Banyak negara muslim menetapkan pembatasan ketat terhadap poligami, bahkan beberapa hampir menutup aksesnya melalui syarat hukum yang sangat kompleks. Ini menunjukkan bahwa asas monogami dipahami sebagai ideal syariat dalam konteks kekinian**.**

Penutup

Asas monogami dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan prinsip fundamental yang paling sesuai dengan tujuan pernikahan, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meskipun Islam tidak menutup ruang bagi poligami, ketentuan syariat menunjukkan bahwa poligami bukanlah norma umum, melainkan pengecualian yang

hanya dibolehkan dengan syarat ketat, terutama kemampuan suami untuk berlaku adil. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan bahwa keadilan yang sempurna sangat sulit diwujudkan, sehingga monogami dipandang lebih dekat kepada kemaslahatan dan keadilan. Dalam perspektif ulama dan maqāṣid al-syarī'ah, monogami dinilai lebih relevan dalam menjaga kehormatan perempuan, stabilitas keluarga, dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, dalam konteks kontemporer, asas monogami semakin dipandang sebagai bentuk perkawinan yang ideal dan selaras dengan nilai keadilan sosial serta perkembangan masyarakat modern. Dengan demikian, meskipun hukum Islam tetap memberikan dispensasi bagi poligami, prinsip dasar yang hendak dijaga adalah monogami sebagai landasan bagi terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, stabil, dan penuh tanggung jawab.

Daftar Pustaka

Focus Media Tim, *Undang-undang Perkawinan*. Bandung: Focus Media, 2005.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, 2006.

Muhtar, Amin & Ropei, Ahmad. "Pengaturan Hak Gugat Cerai Perempuan di Dunia Muslim: Studi di Indonesia, Maroko Dan Mesir", *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 (2023), 142-171

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Ramulyo, Mohammad Idris *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Reksopadoto, Wibowo. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jilid I, Bandung: Rajawali Pers, 2009.

Ropei, Ahmad. "Nusyuz sebagai Konflik Keluarga dan Solusinya (Studi Pandangan Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab 'Uqûd Al-Lujayn)", *Jurnal Al-Hakam* 1, no. 1 (2021), 1-15.

Ropei, Ahmad & Sururie, Ramdhani Wahyu. "Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp Dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga

Islam", *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vo.. 11 No. 1 (2021), 160-184